



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2025/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HAERANI RAKING
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 771231

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 900.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/80 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/96 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 239.300.000

1. MOTOR, HONDA X1B02N04L0 A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 4.800.000
2. MOBIL, HONDA BRIO SATYA 1.2 E MT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 124.000.000
3. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
4. MOTOR, HONDA MLK03Q33LO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 30.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 25.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 121.970.363

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.286.270.363

III. HUTANG Rp. 145.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.141.270.363

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.